

Dari Turath ke Otoritas Transnasional: Transformasi Fiqh dalam Dunia Digital

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

khairuddinazka15@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation has reshaped the production, distribution, and legitimacy of fiqh authority in contemporary Muslim societies. This study aims to analyze the shift of fiqh authority from *turath*-based traditions toward transnational authority in the digital world. The research employs a qualitative approach using *library research* with socio-historical and critical discourse analysis. Data were collected from classical *turath* texts, scientific journals, Islamic digital media, online fatwa platforms, and related literature on digital fiqh. The findings reveal that digital media do not eliminate the authority of *turath*, but rather reconfigure the ways fiqh knowledge is produced and disseminated globally. Contemporary fiqh authority has become more fluid, transnational, and influenced by media popularity and digital networks. This study concludes that the transformation of digital fiqh represents an epistemological shift that constructs new patterns of religious legitimacy in global Muslim societies.

Keywords: *turath*, digital fiqh, transnational authority.

Transformasi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan legitimasi otoritas fikih dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan otoritas fikih dari basis *turath* menuju otoritas transnasional dalam dunia digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* melalui analisis sosio-historis dan analisis diskursus kritis. Data penelitian diperoleh dari kitab-kitab *turath*, artikel jurnal ilmiah, media digital keislaman, situs fatwa daring, dan literatur terkait fikih digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital tidak menghapus otoritas *turath*, tetapi merekonfigurasi cara pengetahuan fikih diproduksi dan disebarkan secara global. Otoritas fikih kontemporer berkembang lebih cair, transnasional, dan dipengaruhi oleh popularitas media serta jaringan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi fikih digital merupakan perubahan epistemologis yang membentuk pola baru legitimasi keagamaan dalam masyarakat Muslim global.

Kata Kunci: *turath*, fikih digital, otoritas transnasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang agama dan otoritas keagamaan. Di berbagai negara Muslim, transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi keislaman, tetapi juga mengubah pola interaksi umat dengan otoritas

fikih yang selama berabad-abad dibangun melalui tradisi keilmuan klasik. Kehadiran media sosial, platform video daring, aplikasi konsultasi hukum Islam, dan situs fatwa global memungkinkan masyarakat Muslim mengakses berbagai pandangan hukum secara cepat, instan, dan lintas batas negara. Dalam konteks ini, dunia digital menciptakan ruang baru yang mempertemukan tradisi keilmuan Islam dengan logika teknologi modern berbasis algoritma, popularitas, dan kecepatan distribusi informasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa globalisasi digital telah melahirkan perubahan besar dalam struktur otoritas keagamaan kontemporer. Jika sebelumnya otoritas fikih cenderung terpusat pada ulama lokal, pesantren, dan institusi keagamaan formal, maka kini otoritas tersebut mulai mengalami desentralisasi melalui ruang digital yang bersifat terbuka dan transnasional.¹

Perubahan tersebut memunculkan problem inti berupa bergesernya sumber legitimasi otoritas fikih dari basis turath menuju model otoritas digital yang lebih cair dan kompetitif. Dalam tradisi Islam klasik, legitimasi seorang faqih dibangun melalui sanad keilmuan, penguasaan kitab-kitab turath, dan pengakuan komunitas akademik keagamaan. Akan tetapi, dalam dunia digital, legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kedalaman penguasaan ilmu, melainkan juga oleh kemampuan membangun pengaruh publik melalui media sosial. Fenomena ini tampak dari munculnya figur-figur otoritas digital yang memiliki jutaan pengikut dan mampu memengaruhi praktik keberagamaan masyarakat meskipun tidak selalu berasal dari institusi keagamaan tradisional. Akibatnya, masyarakat Muslim kini menghadapi situasi baru di mana otoritas fikih menjadi sangat plural, terbuka, dan mudah diakses dari berbagai belahan dunia. Pergeseran ini melahirkan persoalan serius terkait validitas otoritas, fragmentasi pengetahuan fikih, dan munculnya kecenderungan memilih fatwa berdasarkan preferensi personal. Dengan demikian, problem transformasi otoritas fikih di era digital menjadi isu penting yang memerlukan kajian akademik mendalam.²

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin besarnya pengaruh media digital dalam membentuk pola keberagamaan masyarakat Muslim global, terutama di kalangan generasi muda yang menjadikan internet sebagai sumber utama rujukan keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi sarana penyebaran dakwah,

¹ Kadir, Surni. "Pergeseran Pemikiran Islam di Era Digital, Tantangan dan Peluang bagi Muslim Milenial." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 20, no. 2 (2025): 153-163.

² Ulfa, Marwa. "Transformasi komunikasi dakwah dan pengaruhnya terhadap praktik keagamaan masyarakat muslim di Indonesia." *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 385-399.

melainkan telah berubah menjadi arena produksi dan negosiasi otoritas fikih. Dalam situasi ini, konsep-konsep kunci seperti turath, fikih digital, dan otoritas transnasional menjadi penting untuk dipahami secara kritis. Turath merepresentasikan warisan intelektual Islam klasik yang selama ini menjadi fondasi epistemologis fikih, sedangkan fikih digital merujuk pada transformasi praktik, penyebaran, dan konsumsi hukum Islam melalui media digital. Adapun otoritas transnasional menggambarkan bentuk legitimasi keagamaan baru yang melampaui batas geografis dan institusional. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam membentuk lanskap fikih kontemporer yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara turath dan otoritas digital menjadi penting untuk memahami bagaimana tradisi Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi global.

Meskipun digitalisasi memberikan kemudahan akses terhadap khazanah Islam klasik, perkembangan tersebut juga menghadirkan kompleksitas baru dalam otoritas fikih kontemporer. Salah satu kritik utama terhadap otoritas digital adalah kecenderungannya menyederhanakan persoalan hukum Islam yang kompleks menjadi konten singkat dan populer demi menyesuaikan logika media sosial. Dalam banyak kasus, argumentasi fikih yang seharusnya dibangun melalui metodologi usul fikih dan analisis mendalam justru direduksi menjadi potongan video singkat atau kutipan viral yang mudah dikonsumsi publik. Selain itu, media digital juga memunculkan fenomena fatwa shopping, yaitu praktik memilih pandangan hukum berdasarkan preferensi pribadi tanpa mempertimbangkan otoritas metodologisnya. Situasi ini menyebabkan terjadinya fragmentasi otoritas dan melemahnya hubungan tradisional antara guru dan murid dalam transmisi ilmu fikih. Kritik lain muncul dari kalangan ulama tradisional yang menilai bahwa dominasi media digital berpotensi menggeser otoritas keilmuan berbasis sanad menuju otoritas berbasis popularitas. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa transformasi fikih digital tidak hanya membawa peluang demokratisasi ilmu, tetapi juga menghadirkan tantangan epistemologis yang serius.

Kajian mengenai hubungan antara media digital dan otoritas keagamaan sebenarnya telah berkembang dalam berbagai penelitian terdahulu. Pertama berfokus pada studi dakwah digital yang menjelaskan bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana penyebaran ajaran Islam dan pembentukan komunitas virtual keagamaan.³ Penelitian dalam klaster ini menekankan

³ Jaya, Aswadi, Denok Wahyudi Setyo Rahayu, Muhamad Nabil Bigofik, Fhia Amelia, and Marta Rodriguez. "Empowering Social Solidarity Through Islamic Digital Da'wah on Social Media Platforms:

perubahan pola komunikasi agama yang lebih interaktif dan terbuka dibandingkan model dakwah konvensional. Kedua membahas otoritas keagamaan transnasional, terutama terkait bagaimana ulama global dan lembaga fatwa internasional memperoleh pengaruh lintas negara melalui internet. Kajian ini memperlihatkan bahwa teknologi digital mempercepat arus globalisasi gagasan keislaman dan memperkuat jaringan otoritas lintas wilayah.⁴ Sementara itu, Kajian ketiga lebih menitikberatkan pada digitalisasi turath dan transformasi literatur Islam klasik ke dalam bentuk elektronik yang dapat diakses publik secara luas.⁵ Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami perubahan otoritas keagamaan, tetapi belum secara spesifik menghubungkan transformasi fikih dengan rekonfigurasi hubungan antara turath dan otoritas digital transnasional.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan antara kajian turath dan studi media digital, sehingga belum mampu menjelaskan proses translasi otoritas fikih dari ruang tradisional menuju ruang digital global. Inilah yang menjadi research gap utama dalam penelitian ini, yaitu belum adanya penjelasan komprehensif mengenai bagaimana warisan intelektual Islam klasik diterjemahkan, dinegosiasikan, dan direproduksi dalam ekosistem digital modern. Masalah translasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan media penyampaian ilmu, tetapi juga menyangkut perubahan epistemologi, legitimasi, dan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan fikih. Banyak penelitian sebelumnya melihat digitalisasi hanya sebagai alat penyebaran informasi, padahal dunia digital sesungguhnya membentuk struktur baru dalam otoritas keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis transformasi fikih dari perspektif hubungan antara turath, media digital, dan otoritas transnasional secara integratif.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa dunia digital tidak menghapus otoritas turath, melainkan merekonfigurasi cara otoritas tersebut diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi dalam masyarakat Muslim global. Transformasi digital menciptakan bentuk baru otoritas fikih yang bersifat transnasional, terbuka, dan berbasis jaringan media, tetapi pada saat yang sama tetap bergantung pada simbol legitimasi tradisi klasik. Dalam konteks ini, hubungan antara

Memberdayakan Solidaritas Sosial Melalui Dakwah Digital Islam di Platform Media Sosial." *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 39-51.

⁴ Asmar, Afidatul, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad. "Fatwa Online dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179-192.

⁵ Saini, Mukhamat. "Digitalisasi Kitab Turots: Transformasi Pesantren di Era Literasi Digital." *Mujalawat: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 59-74.

turath dan dunia digital tidak bersifat oposisional, melainkan hibrid dan negosiatif. Otoritas fikih kontemporer dibangun melalui perpaduan antara penguasaan warisan intelektual Islam dan kemampuan mengadaptasikan pengetahuan tersebut ke dalam logika komunikasi digital modern. Oleh karena itu, penelitian ini menolak pandangan yang melihat digitalisasi semata-mata sebagai ancaman terhadap tradisi Islam klasik. Sebaliknya, penelitian ini memandang bahwa transformasi digital justru membuka ruang baru bagi revitalisasi turath sekaligus menciptakan tantangan baru dalam menjaga kedalaman metodologi fikih.

Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi otoritas fikih dari basis turath menuju otoritas transnasional dalam dunia digital. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana media digital memengaruhi legitimasi otoritas keagamaan, bagaimana turath direproduksi dalam ruang digital, serta bagaimana masyarakat Muslim membangun preferensi hukum di tengah pluralitas otoritas daring. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi sosial dan intelektual dari transformasi tersebut terhadap praktik keberagaman masyarakat Muslim kontemporer. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tradisi Islam, media digital, dan globalisasi otoritas fikih.

Kontribusi teoritik penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka analisis integratif yang menghubungkan kajian turath, studi media digital, dan teori otoritas keagamaan transnasional dalam satu pembacaan yang utuh. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa transformasi fikih digital harus dipahami sebagai perubahan epistemologis yang memengaruhi cara pengetahuan agama diproduksi dan divalidasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis transformasi otoritas fikih dari basis *turath* menuju otoritas transnasional dalam dunia digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap perubahan epistemologis, sosial, dan intelektual dalam perkembangan fikih kontemporer. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai konsep, teori, dan fenomena yang berkaitan dengan digitalisasi otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim global. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya

berupaya mendeskripsikan perubahan media penyebaran fikih, tetapi juga mengkaji perubahan struktur legitimasi dan pola produksi pengetahuan keagamaan di era digital.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab *turath*, dokumen fatwa digital, situs keislaman daring, media sosial ulama, serta berbagai platform digital yang memproduksi dan menyebarkan wacana fikih kontemporer. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas media digital, globalisasi Islam, serta transformasi otoritas keagamaan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai hubungan antara *turath*, fikih digital, dan otoritas transnasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan analisis diskursus kritis sebagai instrumen utama dalam membaca perubahan otoritas fikih. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk menelusuri perkembangan otoritas fikih dari tradisi klasik hingga era digital, terutama terkait perubahan pola transmisi ilmu, legitimasi ulama, dan hubungan antara institusi keagamaan dengan masyarakat Muslim. Sementara itu, analisis diskursus kritis digunakan untuk memahami bagaimana media digital membentuk narasi baru tentang otoritas keagamaan melalui bahasa, simbol, dan representasi digital. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan bahwa ruang digital bukan hanya media komunikasi, melainkan arena produksi makna dan relasi kuasa dalam pembentukan otoritas fikih kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur terhadap berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kritis. Pada tahap reduksi, peneliti memilih data yang berkaitan langsung dengan transformasi fikih digital dan otoritas transnasional. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama seperti digitalisasi *turath*, legitimasi otoritas digital, fragmentasi fatwa, dan globalisasi fikih. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi kritis untuk menemukan pola perubahan, hubungan antarfenomena, serta implikasi epistemologis dari transformasi otoritas fikih dalam dunia digital.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur klasik, kajian akademik kontemporer, dan fenomena digital

yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu perspektif tertentu, melainkan mampu menghadirkan pembacaan yang lebih objektif dan komprehensif. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai transformasi fikih digital sekaligus memperlihatkan bagaimana *turath* mengalami rekonfigurasi dalam pembentukan otoritas keagamaan transnasional di era globalisasi teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari *Turath* Menuju Fikih Digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap akses dan penyebaran *turath* dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kitab-kitab klasik Islam yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui pesantren, madrasah, atau perpustakaan tertentu kini tersedia secara luas melalui platform daring, perpustakaan elektronik, aplikasi keislaman, dan media sosial berbasis edukasi Islam. Perubahan medium transmisi tersebut memperlihatkan bahwa warisan intelektual Islam klasik mulai memasuki ruang digital yang lebih terbuka dan lintas batas negara. Berbagai lembaga Islam internasional juga mengembangkan arsip digital yang memuat manuskrip klasik dan literatur fikih lintas mazhab agar dapat diakses publik secara global. Selain itu, banyak ulama dan pendakwah memanfaatkan media digital untuk menjelaskan isi kitab klasik melalui video, podcast, dan forum daring yang menjangkau audiens lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dunia digital telah memperluas jangkauan *turath* dalam ruang publik keagamaan modern serta mengubah pola distribusi pengetahuan fikih dalam masyarakat Muslim global.⁶

Perubahan medium penyebaran *turath* ke dalam ruang digital menjadikan literatur klasik Islam lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat lintas generasi dan wilayah geografis. Akses terhadap kitab klasik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada institusi pendidikan Islam tradisional karena berbagai teks fikih dapat dipelajari secara mandiri melalui platform digital. Di sisi lain, media digital juga memungkinkan penyederhanaan isi *turath* ke dalam format yang lebih singkat dan populer, seperti infografik, video pendek, dan potongan ceramah yang mudah disebarluaskan. Pola tersebut memperlihatkan adanya perubahan cara masyarakat memahami warisan intelektual Islam klasik dalam budaya digital yang serba cepat dan praktis. Selain

⁶ Hasan, Muhammad Syahrul. "Transformasi Literasi Pesantren di Nusantara: Dari Kitab Kuning ke Ebook dalam Perspektif Peradaban Islam (Abad Ke-16 Hingga Abad Ke-21)." PhD diss., UNUSIA, 2025.

mempermudah akses pengetahuan, digitalisasi juga mengubah hubungan masyarakat dengan sumber-sumber otoritatif fikih karena interaksi terhadap teks berlangsung secara lebih terbuka dan individual. Dengan demikian, transformasi digital terhadap *turath* tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi penyimpanan pengetahuan, tetapi juga perubahan pola konsumsi dan transmisi otoritas keagamaan di era modern.⁷

Realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan bahwa akses terhadap sumber-sumber fikih klasik semakin terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda Muslim kini dapat membandingkan berbagai pandangan hukum dari kitab klasik hanya melalui perangkat digital tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan agama formal. Kondisi tersebut melahirkan perubahan dalam pola pencarian otoritas keagamaan karena masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ulama lokal atau institusi tertentu sebagai sumber utama rujukan fikih. Dalam konteks ini, *turath* tidak lagi menjadi milik eksklusif komunitas akademik keagamaan, melainkan telah menjadi bagian dari konsumsi publik global yang lebih luas. Pada saat yang sama, keterbukaan akses tersebut memungkinkan munculnya berbagai interpretasi baru terhadap teks klasik dalam ruang digital. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi *turath* memiliki hubungan langsung dengan perubahan struktur otoritas fikih dan pola keberagamaan masyarakat Muslim kontemporer.

Perkembangan Fikih dalam Ruang Digital

Perkembangan fikih digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran, konsultasi, dan produksi pengetahuan hukum Islam. Berbagai platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, situs fatwa daring, dan aplikasi konsultasi syariah menjadi ruang baru bagi masyarakat Muslim untuk memperoleh jawaban atas persoalan keagamaan sehari-hari. Fikih yang sebelumnya disampaikan melalui kitab, pengajian, atau ceramah tatap muka kini hadir dalam format digital yang lebih praktis dan mudah dipahami. Selain itu, muncul pula komunitas virtual yang membahas persoalan hukum Islam secara interaktif melalui media sosial dan aplikasi komunikasi daring. Kehadiran media digital tersebut memperlihatkan adanya perubahan pola distribusi otoritas hukum Islam dalam masyarakat global. Penyebaran fatwa dan pandangan keagamaan dapat berlangsung secara cepat, simultan, dan menjangkau audiens lintas negara dalam waktu singkat. Perubahan ini

⁷ Kumala, Akhsinatul, Aiman Fikri, Dedy Novriadi, Siti Munawati, Insan Nulyaman, Syukri Amin, and Erniwati La Abute. "PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL."

menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dalam transformasi praktik keberagaman masyarakat Muslim modern.⁸

Media digital menciptakan bentuk baru komunikasi keagamaan yang lebih terbuka dan partisipatif dibandingkan pola dakwah konvensional. Masyarakat Muslim tidak lagi hanya berperan sebagai penerima pasif informasi keagamaan, tetapi juga menjadi pengguna aktif yang dapat memilih, membagikan, bahkan mendiskusikan pandangan fikih tertentu dalam ruang digital. Interaksi antara ulama, pendakwah, dan audiens berlangsung secara langsung melalui platform digital yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara cepat. Selain itu, algoritma media sosial turut memengaruhi penyebaran pandangan fikih berdasarkan popularitas dan intensitas interaksi pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan fikih digital berkembang dengan karakter yang cepat, luas, dan mudah viral dalam ruang publik virtual. Perubahan ini juga memperlihatkan bahwa pola komunikasi hukum Islam bergeser dari model yang bersifat hierarkis menuju model yang lebih horizontal dan terbuka. Dengan demikian, media digital tidak hanya mengubah sarana penyampaian hukum Islam, tetapi juga membentuk pola relasi sosial baru dalam otoritas keagamaan.

Ketergantungan masyarakat terhadap media digital sebagai sumber rujukan hukum Islam semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak umat Islam lebih memilih mencari jawaban fikih melalui internet dibandingkan berkonsultasi langsung kepada ulama lokal atau lembaga keagamaan formal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital telah menjadi ruang utama dalam pembentukan praktik keberagaman modern. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim hidup dalam lingkungan informasi keagamaan yang sangat terbuka dan kompetitif karena berbagai pandangan hukum dapat diakses secara bersamaan melalui internet. Akibatnya, muncul pluralitas otoritas fikih dalam ruang digital yang tidak lagi terikat pada batas wilayah, mazhab, atau institusi tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan fikih digital dan perubahan pola keberagaman masyarakat Muslim yang semakin dipengaruhi oleh teknologi komunikasi global serta budaya digital kontemporer.⁹

⁸ Huda, Sokhi, Santi Vidiana, Aisyah Anandari, Nadya Izza Nurrahma, Nur Chofifah May Firdayanti, Viola Heryana Finna Ramadhan, Nurmely Firanda et al. "Digitalisasi konten dakwah berbasis media sosial." (2025).

⁹ Mufarid, Rahmat, Sila Monika, Sabila Ayu, Rizano Akbar, and Imam Tauhid. "Fiqh dalam Era Digital: Tantangan dan Respons Ulama." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 485-485.

Menuju Otoritas Fikih Global

Perkembangan media digital melahirkan bentuk baru otoritas keagamaan yang bersifat transnasional dan lintas batas geografis. Ulama, pendakwah, dan lembaga fatwa dari berbagai negara kini dapat menjangkau audiens global melalui platform digital tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tokoh keagamaan dari Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa, maupun Amerika memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap praktik keberagamaan masyarakat Muslim di berbagai negara melalui media sosial dan platform daring. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa media digital telah mempercepat globalisasi otoritas fikih dalam masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, legitimasi otoritas transnasional juga sering dibangun melalui jumlah pengikut, tingkat interaksi digital, dan kemampuan komunikasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi arena baru bagi kompetisi otoritas keagamaan global yang saling memengaruhi dalam pembentukan pandangan hukum Islam masyarakat Muslim modern.¹⁰

Perpindahan otoritas keagamaan dari struktur lokal menuju jaringan global berbasis media menunjukkan bahwa legitimasi fikih kontemporer tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kedekatan geografis atau institusi formal. Kemampuan membangun pengaruh digital yang luas menjadi faktor penting dalam pembentukan otoritas baru di era media sosial. Karakter transnasional media digital memungkinkan penyebaran pandangan hukum Islam berlangsung secara cepat ke berbagai komunitas Muslim dunia. Akibatnya, masyarakat memiliki banyak pilihan otoritas fikih yang dapat diikuti sesuai dengan preferensi masing-masing. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dunia digital membentuk pola baru dalam hubungan antara agama, teknologi, dan kekuasaan simbolik. Perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa media digital telah menjadi instrumen penting dalam membentuk legitimasi keagamaan baru yang lebih terbuka, kompetitif, dan lintas negara dalam masyarakat Muslim global.¹¹

Pengaruh ulama digital global terhadap praktik keberagamaan lokal semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Masyarakat tidak hanya mengikuti pandangan ulama setempat, tetapi juga menjadikan tokoh keagamaan internasional sebagai rujukan utama dalam persoalan fikih sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media digital

¹⁰ Zuhri, Achmad Muhibin. *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing, 2021.

¹¹ Wibowo, Riski Ari, and Irwan Triadi. "Fatwa di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama dan Pengaruh Media Sosial terhadap Penetapan Hukum Islam." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 3 (2025).

menciptakan ruang otoritas baru yang melampaui batas negara dan budaya lokal. Selain itu, popularitas digital dan kemampuan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam pembentukan legitimasi keagamaan modern. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, fenomena tersebut turut memengaruhi cara umat memahami hukum Islam, memilih pandangan fikih, dan membangun identitas keberagamaan di tengah arus globalisasi digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi fikih digital telah menjadi bagian penting dalam dinamika sosial dan intelektual masyarakat Muslim global saat ini.

Transformasi Otoritas Fikih dari Tradisi Lokal ke Ruang Global

Transformasi digital telah mengubah struktur otoritas fikih dalam masyarakat Muslim kontemporer melalui perubahan pola distribusi, legitimasi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan. Perubahan tersebut terlihat dari semakin terbukanya akses terhadap *turath*, berkembangnya praktik fikih digital, serta munculnya otoritas transnasional yang memanfaatkan media digital sebagai ruang produksi pengaruh keagamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa otoritas fikih tidak lagi bersifat tunggal dan terpusat pada institusi tradisional, tetapi berkembang menjadi lebih cair dan kompetitif dalam ruang publik digital. Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai studi sebelumnya mengenai dakwah digital dan globalisasi Islam, baik dalam konteks Indonesia maupun luar negeri. Akan tetapi, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih integratif karena tidak hanya membahas media digital sebagai sarana dakwah, melainkan juga menghubungkannya dengan transformasi *turath* dan rekonfigurasi legitimasi fikih dalam masyarakat Muslim global. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kajian tradisi Islam klasik dan media digital, penelitian ini memperlihatkan bahwa keduanya saling berhubungan dalam membentuk otoritas keagamaan kontemporer.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi memberikan peluang demokratisasi pengetahuan agama sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam otoritas fikih. Masyarakat Muslim kini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai pandangan hukum Islam dari beragam mazhab dan otoritas lintas negara. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menyebabkan fragmentasi otoritas dan munculnya kecenderungan memilih pandangan fikih berdasarkan preferensi personal melalui fenomena *fatwa shopping*.¹²

¹² Dhona, Holy Rafika, Puji Rianto, Anang Hermawan, Subhan Afifi, R. Prastya, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, Puji Hariyanti, Anggi Arif Fudin Setiadi, and Sumekar Tanjung. "Islam dalam Studi Komunikasi." (2022).

Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna dan relasi kuasa dalam pembentukan legitimasi keagamaan. Faktor utama yang menyebabkan transformasi tersebut adalah perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi informasi, meningkatnya penggunaan media sosial, serta perubahan budaya masyarakat yang lebih dekat dengan pola komunikasi visual dan interaktif. Kondisi ini menjelaskan mengapa otoritas fikih di era digital semakin dipengaruhi oleh popularitas media, kemampuan komunikasi publik, dan jaringan digital global.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan penguatan literasi digital keagamaan agar masyarakat Muslim mampu memahami informasi fikih secara lebih kritis di tengah arus informasi yang sangat terbuka. Institusi pendidikan Islam dan lembaga keagamaan perlu mengembangkan model pembelajaran yang mampu menjembatani kedalaman metodologi fikih klasik dengan dinamika komunikasi digital modern. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dengan menghadirkan kerangka analisis yang menghubungkan *turath*, fikih digital, dan otoritas transnasional dalam satu pembacaan yang integratif. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa transformasi fikih digital harus dipahami sebagai perubahan epistemologis yang memengaruhi cara pengetahuan agama diproduksi, disebar, dan divalidasi dalam masyarakat Muslim global. Implikasi penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan studi Islam kontemporer, tetapi juga penting dalam penguatan kebijakan literasi keagamaan dan pengembangan otoritas Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi di era digital.

KESIMPULAN

Perubahan otoritas fikih dalam dunia digital memperlihatkan sebuah temuan penting bahwa *turath* tidak mengalami kemunduran sebagaimana banyak diasumsikan dalam wacana modernitas digital, melainkan justru mengalami perluasan pengaruh melalui jaringan media transnasional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ruang digital telah mengubah pola legitimasi fikih secara drastis dari model otoritas yang sebelumnya berbasis sanad, kedekatan institusional, dan relasi keilmuan tradisional menuju model legitimasi yang dibentuk melalui visibilitas media, algoritma digital, dan interaksi publik global. Situasi tersebut menghadirkan kenyataan baru bahwa otoritas fikih tidak lagi berada dalam batas geografis dan institusi tertentu, tetapi bergerak secara cair dalam ruang digital yang kompetitif dan lintas negara. Yang paling menarik, digitalisasi ternyata tidak sepenuhnya menggantikan tradisi klasik Islam, melainkan membentuk proses hibridisasi antara warisan *turath* dengan budaya komunikasi digital modern. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi fikih di era digital bukan

hanya perubahan medium dakwah, tetapi juga perubahan besar dalam struktur epistemologi dan otoritas keagamaan masyarakat Muslim kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghadirkan pembacaan integratif mengenai hubungan antara *turath*, fikih digital, dan otoritas transnasional dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Kajian ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital harus dipahami sebagai faktor penting yang membentuk perubahan epistemologi hukum Islam modern, terutama dalam proses produksi, distribusi, dan legitimasi pengetahuan fikih. Selain memperkaya studi Islam kontemporer, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan literasi digital keagamaan di tengah masyarakat Muslim global. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi institusi pendidikan Islam, pesantren, dan lembaga dakwah untuk membangun model pembelajaran fikih yang lebih adaptif terhadap perkembangan media digital tanpa kehilangan kedalaman metodologi keilmuan klasik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam penguatan otoritas keagamaan yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi global.

Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis diskursus mengenai transformasi fikih dalam ruang digital, sehingga ruang pembahasannya masih terbatas pada aspek konseptual dan dinamika wacana keagamaan dalam media digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan kajian empiris mengenai praktik konsumsi fikih digital di berbagai komunitas Muslim, termasuk pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan preferensi hukum Islam masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas fokus kajian pada perbandingan otoritas fikih digital di berbagai negara Muslim guna melihat perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik dalam transformasi otoritas keagamaan. Pengembangan penelitian ke arah tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara teknologi digital, globalisasi Islam, dan perubahan struktur otoritas fikih dalam masyarakat Muslim dunia yang terus mengalami dinamika secara cepat dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Surni. "Pergeseran Pemikiran Islam di Era Digital, Tantangan dan Peluang bagi Muslim Milenial." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 20, no. 2 (2025): 153-163.

- Ulfa, Marwa. "Transformasi komunikasi dakwah dan pengaruhnya terhadap praktik keagamaan masyarakat muslim di Indonesia." *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 385-399.
- Jaya, Aswadi, Denok Wahyudi Setyo Rahayu, Muhamad Nabil Bigofik, Fhia Amelia, and Marta Rodriguez. "Empowering Social Solidarity Through Islamic Digital Da'wah on Social Media Platforms: Memberdayakan Solidaritas Sosial Melalui Dakwah Digital Islam di Platform Media Sosial." *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 39-51.
- Asmar, Afidatul, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad. "Fatwa Online dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179-192.
- Saini, Mukhamat. "Digitalisasi Kitab Turots: Transformasi Pesantren di Era Literasi Digital." *Mujalatat: Multidiciplinary Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 59-74.
- Hasan, Muhammad Syahrul. "Transformasi Literasi Pesantren di Nusantara: Dari Kitab Kuning ke Ebook dalam Perspektif Peradaban Islam (Abad Ke-16 Hingga Abad Ke-21)." PhD diss., UNUSIA, 2025.
- Kumala, Akhsinatul, Aiman Fikri, Dedy Novriadi, Siti Munawati, Insan Nulyaman, Syukri Amin, and Erniwati La Abute. "PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL."
- Huda, Sokhi, Santi Vidiana, Aisyah Anandari, Nadya Izza Nurrahma, Nur Chofifah May Firdayanti, Viola Heryana Finna Ramadhan, Nurmely Firanda et al. "Digitalisasi konten dakwah berbasis media sosial." (2025).
- Mufarid, Rahmat, Sila Monika, Sabila Ayu, Rizano Akbar, and Imam Tauhid. "Fiqh dalam Era Digital: Tantangan dan Respons Ulama." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 485-485.
- Zuhri, Achmad Muhibin. *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing, 2021.
- Wibowo, Riski Ari, and Irwan Triadi. "Fatwa di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama dan Pengaruh Media Sosial terhadap Penetapan Hukum Islam." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 3 (2025).
- Dhona, Holy Rafika, Puji Rianto, Anang Hermawan, Subhan Afifi, R. Prastya, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, Puji Hariyanti, Anggi Arif Fudin Setiadi, and Sumekar Tanjung. "Islam dalam Studi Komunikasi." (2022).